



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

STERLY KESEK, Tempat/Tanggal lahir Tewasen, 13 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Jalan Yos Yabaso Perum Grand bandara Property Blok C Nomor I Sentani Kabupaten Jayapura ;
JOISKE KAWUNG, Tempat /Tanggal lahir Kumelembuai, 15 April 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Jalan Yos Yabaso Perum Grand bandara Property Blok C Nomor I Sentani Kabupaten Jayapura ;
Keduanya suami isteri untuk sementara mengambil Domisili di Kelurahan Tataaran II Lingkungan IV Kecamatan Tondano Selatan ;

Selanjutnya disebut Sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 6 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 6 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri telah menikah sah di Kumelembuai pada tanggal 6 April 1990;
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak Perempuan bernama Aprilia Erika Kesek dan anak Para Pemohon Aprilia Erika Kesek belum cukup umur untuk menikah karena baru

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-21062019-0009 tanggal 31 Januari 2020 ;

3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Aprilia Erika Kesek telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang bernama Rivaldo Langitan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan anak para Pemohon sudah hamil ;
4. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Aprilia Erika Kesek dengan Rivaldo Langitan ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon Hadir ;
Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 5 Januari 2022, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-21062019-0009 tanggal 31 Januari 2020 , bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
 2. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor 02/SN/BPMJ-JSIK/IV-2019 tanggal 6 April 1990 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
 3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun ajaran 2017/2018 tanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 09/1003/SKD/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai aslinya Surat keterangan belum pernah Kawin Nomor 08/SK-BK/KD/XII-2021 tanggal 31 Desember 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 08 /1003/SKD/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7105153008110003 tanggal 21 April 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 9103011305700001 tanggal 15 Nopember 2021 atas nama Sterly Kesek , bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 9103015504680003 tanggal 22 Mei 2019 atas nama Joiske Kawung , bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 7102180101990001 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama Rivaldo Langitan, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 710515504030001 tanggal 23 April 2021 atas nama Aprilia Erika Kesek , bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi VEROL KAWUNG :**

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Aprilia Erika Kesek adalah anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Aprilia Erika Kesek sudah lulus Sekolah Sekolah Menengah Pertama ;
 - Bahwa anak Pemohon Aprilia Erika Kesek saat ini berusia 18 tahun ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Aprilia Erika Kesek yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Rivaldo Langitan ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Aprilia Erika Kesek dengan Rivaldo LAngitan karena anak Pemohon Aprilia Erika Kesek sudah hamil ;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Rivaldo Langitan ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi VERONIKA KAWUNG :

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri yang sah ;
 - Bahwa Aprilia Erika Kesek adalah anak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon Aprilia Erika Kesek sudah lulus Sekolah Sekolah Menengah Pertama ;
 - Bahwa anak Pemohon Aprilia Erika Kesek saat ini berusia 18 tahun ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Aprilia Erika Kesek yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Rivaldo Langitan ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Aprilia Erika Kesek dengan Rivaldo LAngitan karena anak Pemohon Aprilia Erika Kesek sudah hamil ;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Rivaldo Langitan ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Aprilia Erika Kesek yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Rivaldo Langitan ;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Rivaldo Langitan adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Rivaldo Langitan sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Rivaldo Langitan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Anak Aprilia Erika Kesek;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Anak Aprilia Erika Kesek adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Anak Aprilia Erika Kesek sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk isterinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua Anak Aprilia Erika Kesek yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Rivaldo Langitan ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Rivaldo Langitan setuju untuk menikahkan anak dengan Anak Aprilia Erika Kesek;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Rivaldo Kesek sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Rivaldo Langitan sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki Rivaldo Langitan ;;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Rivaldo Langitan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Rivaldo Langitan tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Rivaldo Langitan dengan anak bernama Aprilia Erika Kesek;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Rivaldo Langitan telah membicarakannya dengan orang tua anak Aprilia Erika Kesek dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak Aprilia Erika Kesek;
- Bahwa orang tua Laki-laki Rivaldo Langitan menyetujui perkawinan ini karena Rivaldo Langitan dan Anak Aprilia Erika Kesek sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Rivaldo Langitan sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Aprilia Erika Kesek dengan Laki-laki Rivaldo Kesek ;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Rivaldo Langitan juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Aprilia Erika Kesek dan Laki-laki Rivaldo

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langitan oleh karena anak Pemohon yang bernama Aprilia Erika Kesek masih berumur 18 (Delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 339/Disp/Mhs/2009 tanggal 16 Februari 2009, maka bukti tersebut menunjukan bahwa Angel Gratsia Pukoh baru berusia 17 (Tujuhbelas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Aprilia Erika Kesek yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 berupa Akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Denny Mawuntu dan Saksi Olke Legoh, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah Orang tua dari Angel Gratsia Pukoh yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Verol Kawung Saksi Veronika Kawung , juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama Angel Aprilia Erika Kesek sudah lulus

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Aprilia Erika Kesek yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Rivaldo Langitan adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Aprilia Erika Kesek dan Rivaldo Langitan adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Pemohon sedang hamil ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Rivaldo Langitan selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Aprilia Erika Kesek telah berpacaran dengan Laki-laki Rivaldo Langitan yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua laki-laki Rivaldo Langitan sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Rivaldo Langitan agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Rivaldo Langitan menyetujui hal tersebut tanpa paksaan.;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Rivaldo Langitan sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Rivaldo Langitan yang pada pokoknya anak dan laki-laki Rivaldo Langitan sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Rivaldo Langitan menyetujui hubungan anak dengan laki-laki Rivaldo Langitan untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Rivaldo Langitan juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Aprilia Erika Kesek untuk menikah dengan laki-laki Rivaldo Langitan adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama Aprilia Erika Kesek untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rivaldo Langitan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIETHA VERRA KAROUW, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

RIETHA VERRA KAROUW, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya Relas	: Rp. -----
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-

Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2022/PNTnn